



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2018/PNBl.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: <b>MEDDY WIBOWO Alias MEDDY Bin Alm. SARJONO</b>
Tempat lahir	: Surabaya
Umur/tanggal lahir	: 46Tahun / 12 Agustus 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Suku	: Indonesia/Jawa
Tempat tinggal	: Jalan Ijen Kampung LedokLingkungan Sendung Kecamatan wlingi Kabupaten Blitar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta (sopir)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 01 Januari 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh PU sejak tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018 ;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018 ;
5. Penuntut sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 09 Mei 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018 ;
8. Perpanjangan penahana oleh Pengadilan Tinggi Tahap Kesatu sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018 ;

*Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Bl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwadi persidangan secara tegas menyatakan tidak ingin didampingi oleh Advokad/ Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar tertanggal 10 April 2018, Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Blt tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;
2. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Blitar Nomor: APB-131/0.5.22/Euh.2/04/2018, tanggal 05 April 2018;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blitar, tertanggal 10 April 2018, Nomor :120/Pen.Pid/2018/PN.Blt,tentang Hari sidang;
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar :

1. Pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan
2. Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Telah pula di dengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor:PDM- 47/BLITAR/Euh.2/03/2018, tertanggal 26 Juni2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa MEDDY WIBOWO ALIAS MEDDY BIN ALM.SARJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Ia terdakwa MEDDY WIBOWO ALIAS MEDDY BIN ALM.SARJONOdengan pidana penjara selama : 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan,dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Denda sebesar : Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)

Subsidaair : 6 (enam) Bulan Penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastic bening/klip yang berisi sabu dengan berat bersama kantong plastiknya 0,31 gram, 1 (satu) kantong plastic bening/klip yang berisi sabu dengan berat bersama kantong plastiknya 0,30 gram, 1 (satu)

*Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Blt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol bekas minyak zaitun (alat bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah sedotan warna bening yang kedua ujungnya runcing berikut 1 (satu) buah handphone merk Brandcode warna Hitam beserta no. simcardnya

## (DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

4. Menetapkan bila Terdakwa dinyatakan bersalah dan menjalani pidana maka dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan (Pledooi) secara tertulis, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tertulis dari Terdakwa / Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi dalam Repliknya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya menyampaikan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDM- 47/ BLITAR/ Euh.2/03/2018, tertanggal 5 April 2018 adalah sebagai berikut :

### Dakwaan :

#### KESATU

Bahwa Ia terdakwa MEDDY WIBOWO Alias MEDDY Bin Alm.SARJONO, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di rumah kontrakan yang berada di Jalan Ijen Kampung Ledok Lingkungan Sendung Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri BLITAR, *secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu) sebanyak 0,61 gram (berat kotor), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada awalnya petugas dari SATRESKOB POLRES BLITAR KOTA yaitu saksi FAUZI ROHMAN, FAUSI dan SUPRIYANTO, melakukan penangkapan terkait kepemilikan dan/atau transaksi narkotika terhadap

*Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Blt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG TRIONO Alias COP COP dan YUDI ARANIANTO Alias YUDI (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) dan berdasarkan keterangan YUDI ARANIANTO Alias YUDI memperoleh sediaan Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu dari Terdakwa, para saksi petugas tersebut melakukan pengembangan dengan menuju ke lokasi yang berada di sebuah rumah kontrakan yang berada di Jalan Ijen Kampung Ledok Lingkungan Sendung Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, dimana selanjutnya saksi petugas melakukan penangkapan dan setelah dilakukan pengeledahan, petugas melakukan penyitaan barang bukti yang terdiri dari:

- 1) 1 (satu) kantong plastic bening/klip yang berisi sabu dengan berat bersama kantong plastiknya 0,31 gram;
- 2) 1 (satu) kantong plastic bening/klip yang berisi sabu dengan berat bersama kantong plastiknya 0,30 gram;
- 3) 1 (satu) botol bekas minyak zaitun (alat bong) ;
- 4) 2 (dua) buah korek api gas;
- 5) 1 (satu) buah pipet ;
- 6) 1 (satu) buah sedotan warna bening yang kedua ujungnya runcing;
- 7) 1 (satu) buah handphone merk Brandcode warna Hitam beserta no. simcardnya

Yang kesemuanya diperoleh petugas disembunyikan atau disimpan di dalam kamar yang berada di rumah kontrakan Jalan Ijen Kampung Ledok Lingkungan Sendung Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.

Bahwa selama ini Terdakwa memperoleh sediaan Narkotika berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu) melalui SDR.AYEM (BELUM TERTANGKAP) yang semula diperkenalkan oleh PRASETYO, kawan kerja sesama sopir, dan berlangsung hingga Terdakwa dilakukan penangkapan dimana selama ini Terdakwa melakukan transaksi Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menelpon sdr. AYEM kemudian Terdakwa sepakat untuk melakukan serah terima uang dan barang yaitu dengan diletakkan secara "ranjau" dimana Terdakwa akan dihubungi melalui SMS (Short Message Service) tempat meletakkan sediaan Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine (sabu-sabu) yang disembunyikan didalam bungkus rokok dimana Terdakwa selanjutnya juga meletakkan uang pembayaran dari transaksi Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu tersebut ke dalam bungkus rokok tersebut, dan Terdakwa selama ini telah melakukan transaksi (jual-beli) sediaan Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine (sabu-sabu) tersebut kepada sdr. AYEM sekurangnya 2 (dua) kali atau lebih dari 1 (satu) kali, yaitu :

*Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Blt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sekira bulan September 2017 Terdakwa memesan sabu sebanyak 2(dua) gram dengan harga Rp.2.500.000,- (Dua juta Lima ratus ribu rupiah) ;
- 2) Sekira hari Jumat, tanggal 08 Desember 2017 sekira jam 20.00 wib (hari dan tanggal Terdakwa lupa) Terdakwa memesan sabu sebanyak 1(satu) gram dengan pembayaran cash (tunai) dan sabu tersebut diletakkan dengan cara "ranjau" di dalam sebuah bungkus rokok 'GUDANG GARAM SURYA' di bawah sebuah pohon yang berada di dekat rambu lalu lintas sebelah utara Rumah Sakit Wlingi Kab. Blitar.

Dimana selanjutnya oleh Terdakwa, *sediaan Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine (sabu-sabu)* tersebut diperuntukkan dijual/diserahkan kepada kawan Terdakwa, yaitu SDR. YUDI ARANIANTO Alias YUDI Bin (alm) SUJARWO dengan cara SDR. YUDI ARANIANTO Alias YUDI Bin (alm) SUJARWO membeli kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

1. Yang pertama sekitar bulan Nopember 2017 sekira jam 17.00 WIB, dimana SDR. YUDI ARANIANTO Alias YUDI Bin (alm) SUJARWO bersama-sama dengan AGUNG alias COP COP menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus Lima puluh ribu rupiah) dan oleh Terdakwa diberi 1 klip plastic berisi *sediaan Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine (sabu-sabu)* ;
2. Yang Kedua, sekitar bulan Nopember 2017 sekira jam 18.00 WIB, bertempat di Kelurahan Babadan Kecamatan Wlingi Kab.Blitar SDR. YUDI ARANIANTO Alias YUDI Bin (alm) SUJARWO bersama-sama dengan AGUNG alias COP COP menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus Lima puluh ribu rupiah) dan oleh Terdakwa diberi 1 klip plastic berisi *sediaan Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine (sabu-sabu)*;

Bahwa selain itu, *sediaan Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine (sabu-sabu)* juga hendak dipergunakan oleh Terdakwa sendiri, hingga akhirnyaTerdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas dari SATRESKOB POLRES BLITAR KOTA berikutbarangbukti berupa: 1 (satu) kantong plastic bening/klip yang berisi sabu dengan berat bersama kantong plastiknya 0,31 gram, 1 (satu) kantong plastic bening/klip yang berisi sabu dengan berat bersama kantong plastiknya 0,30 gram, 1 (satu) botol bekas minyak zaitun (alat bong),2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah sedotan warna bening yang kedua ujungnya runcing berikut 1 (satu) buah handphone merk Brandcode warna Hitam beserta no. simcardnya, dan atas barang bukti termaksud telah dilakukan

*Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Blt.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan oleh petugas POLRES BLITAR KOTA untuk diproses menurut hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1049/NNF/2018 tanggal 06 Pebruari 2018 atas barang bukti nomor: 1046/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih yang disisihkan dengan berat 0,017 gram dan 1047/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih yang disisihkan dengan berat 0,014 gram tersebut adalah *benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika.*
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Perum PT.Pegadaian (Persero) Cabang Blitar sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. B/01/I/2018/Satresnarkoba tanggal 10 Januari 2018, atas barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic bening dengan berat bersih total 0,12 gram dan disisihkan untuk keperluan laboratorium 0,02 gram sisa 0,14 gram (berat bersih) dan 1 (satu) kantong plastic bening dengan berat bersih total 0,13 gram dan disisihkan untuk keperluan laboratorium 0,02 gram sisa 0,15 gram (berat bersih)
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi sediaan Narkotika Gol. I jenis Sabu-sabu dengan cara selanjutnya dibagi-bagi dalam beberapa poket adalah dengantujuan untuk memudahkan cara membagi jika ada yang memesan dimana keuntungannya adalah Terdakwa bisa mengkonsumsi dan/atau menggunakan bagi diri sendiri sediaan Narkotika Gol. I jenis Sabu-sabu tersebut sebagaimana surat Rekomendasi tanggal..... Pebruari 2018 No.: REKOM/7/II/TAT/Rh.00/2018/BNNK-BLT tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum yang didasarkan atas Surat Keterangan Bebas Narkoba No.445/1200/410.205.5/2017 tanggal 13 Desember 2017 oleh dr Bernard Theodore Ratulangi, Sp.PK.dengan hasil *Positif (+) Methamfetamine.*

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Ia terdakwa MEDDY WIBOWO ALIAS MEDDY BIN ALM.SARJONO, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, *secara tanpa hak*

*Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Blt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina atau shabu-shabu sebanyak 0,61 gram (berat kotor), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya petugas dari SATRESKOBA POLRES BLITAR KOTA yaitu saksi FAUZI ROHMAN, FAUSI dan SUPRIYANTO, melakukan penangkapan terkait kepemilikan dan/atau transaksi narkotika terhadap AGUNG TRIONO Alias COP COP dan YUDI ARANianto Alias YUDI (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) dan berdasarkan keterangan YUDI ARANianto Alias YUDI memperoleh sediaan Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu dari Terdakwa, para saksi petugas tersebut melakukan pengembangan dengan menuju ke lokasi yang berada di sebuah rumah kontrakan yang berada di Jalan Ijen Kampung Ledok Lingkungan Sendung Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, dimana selanjutnya saksi petugas melakukan penangkapan dan setelah dilakukan penggeledahan, petugas melakukan penyitaan barang bukti yang terdiri dari:
  - 1 (satu) kantong plastic bening/klip yang berisi sabu dengan berat bersama kantong plastiknya 0,31 gram;
  - 1 (satu) kantong plastic bening/klip yang berisi sabu dengan berat bersama kantong plastiknya 0,30 gram;
  - 1 (satu) botol bekas minyak zaitun (alat bong) ;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah pipet ;
  - 1 (satu) buah sedotan warna bening yang kedua ujungnya runcing;
  - 1 (satu) buah handphone merk Brandcode warna Hitam beserta no. simcardnya

Yang kesemuanya diperoleh petugas disembunyikan atau disimpan di dalam kamar yang berada di rumah kontrakan Jalan Ijen Kampung Ledok Lingkungan Sendung Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.

Bahwa selama ini Terdakwa memperoleh sediaan Narkotika berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu) melalui SDR.AYEM (BELUM TERTANGKAP) yang semula diperkenalkan oleh PRASETYO, kawan kerja sesama sopir, dan berlangsung hingga Terdakwa dilakukan penangkapan dimana selama ini Terdakwa melakukan transaksi Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menelpon sdr. AYEM kemudian Terdakwa sepakat untuk melakukan serah terima uang dan barang yaitu dengan diletakkan secara "ranjau" dimana Terdakwa akan

*Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Blt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihubungi melalui SMS (*Short Message Service*) tempat meletakkan *sediaan Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine (sabu-sabu)* yang disembunyikan didalam bungkus rokok dimana Terdakwa selanjutnya juga meletakkan uang pembayaran dari transaksi Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu tersebut ke dalam bungkus rokok tersebut, dan Terdakwa selama ini telah melakukan transaksi (jual-beli) *sediaan Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine (sabu-sabu)* tersebut kepada sdr. AYEM sekurangnya 2 (dua) kali atau lebih dari 1 (satu) kali, yaitu :

1. Sekira bulan September 2017 Terdakwa memesan sabu sebanyak 2(dua) gram dengan harga Rp.2.500.000,- (Dua juta Lima ratus ribu rupiah) ;
2. Sekira hari Jumat, tanggal 08 Desember 2017 sekira jam 20.00 wib (hari dan tanggal Terdakwa lupa) Terdakwa memesan sabu sebanyak 1(satu) gram dengan pembayaran cash (tunai) dan sabu tersebut diletakkan dengan cara "ranjau" di dalam sebuah bungkus rokok 'GUDANG GARAM SURYA' di bawah sebuah pohon yang berada di dekat rambu lalu lintas sebelah utara Rumah Sakit Wlingi Kab. Blitar.

Dimana selanjutnya oleh Terdakwa, *sediaan Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine (sabu-sabu)* tersebut diperuntukkan dijual/diserahkan kepada kawan Terdakwa, yaitu SDR. YUDI ARANianto Alias YUDI Bin (alm) SUJARWO dengan cara SDR. YUDI ARANianto Alias YUDI Bin (alm) SUJARWO membeli kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

1. Yang pertama sekitar bulan Nopember 2017 sekira jam 17.00 WIB, dimana SDR. YUDI ARANianto Alias YUDI Bin (alm) SUJARWO bersama-sama dengan AGUNG alias COP COP menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus Lima puluh ribu rupiah) dan oleh Terdakwa diberi 1 klip plastic berisi *sediaan Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine (sabu-sabu)* ;
2. Yang Kedua, sekitar bulan Nopember 2017 sekira jam 18.00 WIB, bertempat di Kelurahan Babadan Kecamatan Wlingi Kab.Blitar SDR. YUDI ARANianto Alias YUDI Bin (alm) SUJARWO bersama-sama dengan AGUNG alias COP COP menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus Lima puluh ribu rupiah) dan oleh Terdakwa diberi 1 klip plastic berisi *sediaan Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine (sabu-sabu)*;

*Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Blt.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, *sediaan Narkotika Gol. I jenis Metamfetamine (sabu-sabu)* juga hendak dipergunakan oleh Terdakwa sendiri, hingga akhirnya Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas dari SATRESKOBA POLRES BLITAR KOTA berikut barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastic bening/klip yang berisi sabu dengan berat bersama kantong plastiknya 0,31 gram, 1 (satu) kantong plastic bening/klip yang berisi sabu dengan berat bersama kantong plastiknya 0,30 gram, 1 (satu) botol bekas minyak zaitun (alat bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah sedotan warna bening yang kedua ujungnya runcing berikut 1 (satu) buah handphone merk Brandcode warna Hitam beserta no. simcardnya, dan atas barang bukti termaksud telah dilakukan penyitaan oleh petugas POLRES BLITAR KOTA untuk diproses menurut hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1049/NNF/2018 tanggal 06 Pebruari 2018 atas barang bukti nomor: 1046/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih yang disisihkan dengan berat 0,017 gram dan 1047/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih yang disisihkan dengan berat 0,014 gram tersebut adalah *benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika.*
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Perum PT. Pegadaian (Persero) Cabang Blitar sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. B/01/I/2018/Satresnarkoba tanggal 10 Januari 2018, atas barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic bening dengan berat bersih total 0,12 gram dan disisihkan untuk keperluan laboratorium 0,02 gram sisa 0,14 gram (berat bersih) dan 1 (satu) kantong plastic bening dengan berat bersih total 0,13 gram dan disisihkan untuk keperluan laboratorium 0,02 gram sisa 0,15 gram (berat bersih)
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi *sediaan Narkotika Gol. I jenis Sabu-sabu* dengan cara selanjutnya dibagi-bagi dalam beberapa poket adalah dengantujuan untuk memudahkan cara membagi jika ada yang memesan dimana keuntungannya adalah Terdakwa bisa mengkonsumsi dan/atau menggunakan bagi diri sendiri *sediaan Narkotika Gol. I jenis Sabu-sabu* tersebut sebagaimana surat Rekomendasi tanggal..... Pebruari 2018 No.: REKOM/7/II/TAT/Rh.00/2018/BNNK-BLT tentang Hasil Pelaksanaan

*Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Blt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asesmen Dalam Proses Hukum yang didasarkan atas Surat Keterangan Bebas Narkoba No.445/1200/410.205.5/2017 tanggal 13 Desember 2017 oleh dr Bernard Theodore Ratulangi, Sp.PK.dengan hasil *Positif (+) Methamfetamine*.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan sediaan Narkotika berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu) maupun tidak sedang melakukan penelitian ataupun tidak sedang dalam masa pengobatan/perawatan/terapi ketergantungan NAPZA.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

## ATAU

### KETIGA

Bahwa Ia terdakwa MEDDY WIBOWO ALIAS MEDDY BIN ALM.SARJONO, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk Bukan Tanaman berupa sediaan Narkotika Golongan I berbentuk kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu-shabu) sebanyak 0,61 gram (berat kotor), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya petugas dari SATRESKOBA POLRES BLITAR KOTA yaitu saksi FAUZI ROHMAN, FAUSI dan SUPRIYANTO, melakukan penangkapan terkait kepemilikan dan/atau transaksi narkotika terhadap AGUNG TRIONO Alias COP COP dan YUDI ARANianto Alias YUDI (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) dan berdasarkan keterangan YUDI ARANianto Alias YUDI memperoleh sediaan Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu dari Terdakwa, para saksi petugas tersebut melakukan pengembangan dengan menuju ke lokasi yang berada di sebuah rumah kontrakan yang berada di Jalan Ijen Kampung Ledok Lingkungan Sendung Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, dimana selanjutnya saksi petugas melakukan penangkapan dan setelah dilakukan penggeledahan, petugas melakukan penyitaan barang bukti yang terdiri dari:
  - 1 (satu) kantong plastic bening/klip yang berisi sabu dengan berat bersama kantong plastikny 0,31 gram;
  - 1 (satu) kantong plastic bening/klip yang berisi sabu dengan berat bersama kantong plastikny 0,30 gram;
  - 1 (satu) botol bekas minyak zaitun (alat bong) ;

*Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Blt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipet ;
- 1 (satu) buah sedotan warna bening yang kedua ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah handphone merk Brandcode warna Hitam beserta no. simcardnya

Yang kesemuanya diperoleh petugas disembunyikan atau disimpan di dalam kamar yang berada di rumah kontrakan Jalan Ijen Kampung Ledok Lingkungan Sendung Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.

Bahwa selama ini Terdakwa memperoleh sediaan Narkotika *berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu)* melalui SDR.AYEM (BELUM TERTANGKAP) yang semula diperkenalkan oleh PRASETYO, kawan kerja sesama sopir, dan berlangsung hingga Terdakwa dilakukan penangkapan dimana selama ini Terdakwa melakukan transaksi Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menelpon sdr. AYEM kemudian Terdakwa sepakat untuk melakukan serah terima uang dan barang yaitu dengan diletakkan secara “ranjau” dimana Terdakwa akan dihubungi melalui SMS (*Short Message Service*) tempat meletakkan sediaan Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine (*sabu-sabu*) yang disembunyikan didalam bungkus rokok dimana Terdakwa selanjutnya juga meletakkan uang pembayaran dari transaksi Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu tersebut ke dalam bungkus rokok tersebut, dan Terdakwa selama ini telah melakukan transaksi (jual-beli) sediaan Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine (*sabu-sabu*) tersebut kepada sdr. AYEM sekurangnya 2 (dua) kali atau lebih dari 1 (satu) kali, yaitu :

1. Sekira bulan September 2017 Terdakwa memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.500.000,- (Dua juta Lima ratus ribu rupiah) ;
2. Sekira hari Jumat, tanggal 08 Desember 2017 sekira jam 20.00 wib (hari dan tanggal Terdakwa lupa) Terdakwa memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan pembayaran cash (tunai) dan sabu tersebut diletakkan dengan cara “ranjau” di dalam sebuah bungkus rokok ‘GUDANG GARAM SURYA’ di bawah sebuah pohon yang berada di dekat rambu lalu lintas sebelah utara Rumah Sakit Wlingi Kab. Blitar.

Dimana selanjutnya oleh Terdakwa, sediaan Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine (*sabu-sabu*) tersebut diperuntukkan dijual/diserahkan kepada kawan Terdakwa, yaitu SDR. YUDI ARANianto Alias YUDI Bin

*Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Blt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) SUJARWO dengan cara SDR. YUDI ARANianto Alias YUDI Bin

(alm) SUJARWO membeli kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

1. Yang pertama sekitar bulan Nopember 2017 sekira jam 17.00 WIB, dimana SDR. YUDI ARANianto Alias YUDI Bin (alm) SUJARWO bersama-sama dengan AGUNG alias COP COP menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus Lima puluh ribu rupiah) dan oleh Terdakwa diberi 1 klip plastic berisi sediaan Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine (sabu-sabu) ;
2. Yang Kedua, sekitar bulan Nopember 2017 sekira jam 18.00 WIB, bertempat di Kelurahan Babadan Kecamatan Wlingi Kab.Blitar SDR. YUDI ARANianto Alias YUDI Bin (alm) SUJARWO bersama-sama dengan AGUNG alias COP COP menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus Lima puluh ribu rupiah) dan oleh Terdakwa diberi 1 klip plastic berisi sediaan Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine (sabu-sabu);

Bahwa selain itu, *sediaan Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine (sabu-sabu)* juga hendak dipergunakan oleh Terdakwa sendiri, hingga akhirnyaTerdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas dari SATRESKOBA POLRES BLITAR KOTA berikutbarangbukti berupa: 1 (satu) kantong plastic bening/klip yang berisi sabu dengan berat bersama kantong plastikny 0,31 gram, 1 (satu) kantong plastic bening/klip yang berisi sabu dengan berat bersama kantong plastikny 0,30 gram, 1 (satu) botol bekas minyak zaitun (alat bong),2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah sedotan warna bening yang kedua ujungnya runcing berikut 1 (satu) buah handphone merk Brandcode warna Hitam beserta no. simcardnya, dan atas barang bukti termaksud telah dilakukan penyitaan oleh petugas POLRES BLITAR KOTA untuk diproses menurut hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1049/NNF/2018 tanggal 06 Pebruari 2018 atas barang bukti nomor: 1046/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih yang disisihkan dengan berat 0,017 gram dan 1047/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih yang disisihkan dengan berat 0,014 gram tersebut adalah *benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika.*

***Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Blt.***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Perum PT.Pegadaian (Persero) Cabang Blitar sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. B/01/II/2018/Satresnarkoba tanggal 10 Januari 2018, atas barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic bening dengan berat bersih total 0,12 gram dan disisihkan untuk keperluan laboratorium 0,02 gram sisa 0,14 gram (berat bersih) dan 1 (satu) kantong plastic bening dengan berat bersih total 0,13 gram dan disisihkan untuk keperluan laboratorium 0,02 gram sisa 0,15 gram (berat bersih)
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi sediaan Narkotika Gol. I jenis Sabu-sabu dengan cara selanjutnya dibagi-bagi dalam beberapa poket adalah dengantujuan untuk memudahkan cara membagi jika ada yang memesan dimana keuntungannya adalah Terdakwa bisa mengkonsumsi dan/atau menggunakan bagi diri sendiri sediaan Narkotika Gol. I jenis Sabu-sabu tersebut sebagaimana surat Rekomendasi tanggal..... Pebruari 2018 No.: REKOM/7/II/TAT/Rh.00/2018/BNNK-BLT tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum yang didasarkan atas Surat Keterangan Bebas Narkoba No.445/1200/410.205.5/2017 tanggal 13 Desember 2017 oleh dr Bernard Theodore Ratulangi, Sp.PK.dengan hasil *Positif (+) Methamfetamine*.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk memiliki, menguasai atau menyediakan sediaan Narkotika *berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu) maupun tidak sedang melakukan penelitian ataupun tidak sedang dalam masa pengobatan/perawatan/terapi ketergantungan NAPZA*.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya telah didengardengan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi FAUZI ROHMAN menerangkan :**

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan BAP yang saksi berikan tersebut adalah benar ;

*Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Blt.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✍ Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan ini untuk didengar keterangan saksi sehubungan dengan penggunaan Narkoba jenis Sabu-sabu;
- ✍ Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Meddy Wibowo pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar jam 22.00 Wib dirumah kontrakannya di Jl. Ijen Kampung Ledok Lingk. Sendung, Kec. Wlingi, Kab. Blitar;
- ✍ Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta rekan-rekan anggota Satresnarkoba yaitu Sdr.Fausi dan Sdr. Supriyanto;
- ✍ Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan Terdakwa Meddy Wibowo sedang berada di dalam rumah dan saksi langsung menghadang dan memperkenalkan diri serta menunjukkan surat perintah tugas dan kemudian melakukan penggeledahan pada diri terdakwa;
- ✍ Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terdakwa Meddy Wibowo dan dilakukan penggeledahan pada kamar terdakwa ditemukan barang bukti : 1(satu) kantong plastik bening/klip yang berisi sabu-sabu dengan berat kotor 31 gram(nol koma tiga puluh satu), 1(satu) kantong plastik bening/klip yang berisi sabu sabu dengan berat kotor 30 gram (nol koma tiga puluh), 1(satu) buah botol bekas minyak zaitun (alat bong), 2 (dua) buah korek apa gas, 1(satu) buah pipet, 1(satu) buah sedotan warna bening yang kedua ujungnya runcing, 1(satu) buah handphone Merk Brandcode warna merah hitam beserta No.Sim cardnya dan barang-barang tersebut diakui milik terdakwa ;
- ✍ Bahwa untuk sabu-sabunya ditaruh atau disimpan di dalam kamarnya Terdakwa;
- ✍ Bahwa bentuk sabu-sabu yang dikuasai terdakwa Meddy Wibowo tersebut di dalam klip plastik bening berbentuk kristal bening;
- ✍ Bahwa menurut keterangan terdakwa Meddy Wibowo bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya dan Terdakwa menyimpan sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan juga untuk dijual kembali;
- ✍ Bahwa menurut keterangan Terdakwa Meddy Wibowo mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr.Ayem yang beralamatkan di Surabaya;
- ✍ Bahwa cara terdakwa Meddy Wibowo memperoleh atau membeli sabu-sabu dari Sdr.Ayem dengan cara terdakwa sebelumnya diberitahu oleh temannya sesama sopir yang bernama Prasetiyo, selanjutnya terdakwa bicara melalui handphone dan tersangka bilang butuh sabu dari perkenalan tersebut akhirnya berlanjut sampai sekarang;

*Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Blt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✍ Bahwa Terdakwa Meddy Wibowo telah membeli sabu-sabu dari Sdr.Ayem sudah 2 (dua) kali;
- ✍ Bahwa untuk pembelian yang pertama sekira bulan September 2017, terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pembelian yang kedua pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa membeli sebanyak 1(satu) gram dengan pembayaran secara cash;
- ✍ Bahwa cara terdakwa menyerahkan uang pembelian tersebut kepada Sdr. Ayem dengan cara diranjau yaitu dengan cara setelah terdakwa pesan sabu-sabu kepada Sdr.ayem melalui handphone dan disepakati selanjutnya barang sudah ditaruh di suatu tempat yang dimana Sdr.Ayem kadang menghubungi terdakwa melalui SMS kadang langsung menghubungi Terdakwa dengan menelpon bahwa barang sudah ditaruh di suatu tempat, ditaruh didalam bungkus rokok saya disuruh mengambil dan selanjutnya uangnya juga disuruh menaruh didalam bungkus rokok tersebut sehingga kapan dan siapa yang menaruh didalam bungkus rokok tersebut Terdakwa tidak tahu, demikian juga siapa yang mengambil uang pembelian tersebut, adapun tempatnya selalu berpinda-pindah;
- ✍ Bahwa Terdakwa terakhir kali membelisabu kepada Sdr.Ayem pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017, Terdakwa membeli sebanyak 1(satu) gram dan Terdakwa disuruh mengambil di pinggir jalan utara Rumah Sakit Wlingi, barang sabu-sabu tersebut ditaruh didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya dibawah pohon yang dekat dengan rambu-rambu di utara Rumah Sakit Wlingi ;
- ✍ Bahwa setelah sabu-sabu didapat oleh Terdakwa, Terdakwa lalu menjual lagi sabu kepadakepada orang lain dan juga Terdakwa konsumsi sendiri;
- ✍ Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Sdr.Yudi yang beralamat Lingk. Pandean, Kec.Wlingi, Kab.Blitar dan Sdr.Agung yang beralamat Jl. Raya Pandean tangkil, Kec.Wlingi, Kab. Blitar;
- ✍ Bahwa Sdr.Yudi dan Sdr.Agung membeli sabu-sabu dari TerdakwaMeddy Wibowo paling banyak membeli dengan harga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling sedikit Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan dengan harga tersebut Terdakwa tidak tahu beratnya sabu-sabu yang diberikan kepada Sdr.Yudi dan Sdr.Agung karena Terdakwa tidak menimbanginya hanya terdakwa kira-kira yaitu dengan cara Terdakwa ambil sedikit sabu-sabu tersebut dengan menggunakan skrup yang terbuat dari sedotan plastik yang ujungnya runcing dan hanya Terdakwa kira-kira saja;

*Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Blt.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✎ Bahwa Terdakwa tidak mengambil keuntungan dari menjual sabu-sabu tersebut karena sabu-sabu tersebut justru sering Terdakwa pakai sendiri;
- ✎ Bahwa dampak yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut badan jadi fit dan kalo Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu-sabu badan terasa sakit semua;
- ✎ Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin tertulis dari pihak yang berwenang;
- ✎ Bahwa saksi tidak menemukan berupa dokumen dari Terdakwa Meddy Wibowo yang menyatakan bahwa dirinya berhak memiliki Sabu-sabu tersebut;
- ✎ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah merupakan milik dari Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi dan rekan-rekan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

## 2. Saksi SUPRIYANTO, S.H.menerangkan:

- ✎ Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan BAP yang saksi berikan tersebut adalah benar ;
- ✎ Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan ini untuk didengar keterangan saksi sehubungan dengan penggunaan Narkoba jenis Sabu-sabu;
- ✎ Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Meddy Wibowo pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar jam 22.00 Wib dirumah kontrakannya di Jl. Ijen Kampung Ledok Lingk. Sendung, Kec. Wlingi, Kab. Blitar;
- ✎ Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta rekan-rekan anggota Satresnarkoba yaitu Sdr.Fausi dan Sdr. Fauzi Rohman;
- ✎ Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan Terdakwa Meddy Wibowo sedang berada di dalam rumah dan saksi langsung menghadang dan memperkenalkan diri serta menunjukkan surat perintah tugas dan kemudian melakukan penggeledahan pada diri terdakwa;
- ✎ Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terdakwa Meddy Wibowo dan dilakukan penggeledahan pada kamar terdakwa ditemukan barang bukti : 1(satu) kantong plastik bening/klip yang berisi sabu-sabu dengan berat kantor 31 gram(nol koma tiga puluh satu), 1(satu) kantong plastik bening/klip yang berisi sabu sabu dengan berat kotor 30 gram (nol koma tiga puluh), 1(satu) buah botol bekas minyak zaitun (alat bong), 2 (dua) buah korek apa gas, 1(satu) buah pipet, 1(satu) buah sedotan warna

*Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Blt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bening yang kedua ujungnya runcing, 1(satu) buah handphone Merk Brandcode warna merah hitam beserta No.Sim cardnya dan barang-barang tersebut diakui milik terdakwa ;

- ✎ Bahwa untuk sabu-sabunya ditaruh atau disimpan di dalam kamarnya Terdakwa;
- ✎ Bahwa bentuk sabu-sabu yang dikuasai terdakwa Meddy Wibowo tersebut di dalam klip plastik bening berbentuk kristal bening;
- ✎ Bahwa menurut keterangan terdakwa Meddy Wibowo bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya dan Terdakwa menyimpan sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan juga untuk dijual kembali;
- ✎ Bahwa menurut keterangan Terdakwa Meddy Wibowo mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr.Ayem yang beralamatkan di Surabaya;
- ✎ Bahwa cara terdakwa Meddy Wibowo memperoleh atau membeli sabu-sabu dari Sdr.Ayem dengan cara terdakwa sebelumnya diberitahu oleh temannya sesama sopir yang bernama Prasetyo, selanjutnya terdakwa bicara melalui handphone dan tersangka bilang butuh sabu dari perkenalan tersebut akhirnya berlanjut sampai sekarang;
- ✎ Bahwa Terdakwa Meddy Wibowo telah membeli sabu-sabu dari Sdr.Ayem sudah 2 (dua) kali;
- ✎ Bahwa untuk pembelian yang pertama sekira bulan September 2017, terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pembelian yang kedua pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa membeli sebanyak 1(satu) gram dengan pembayaran secara cash;
- ✎ Bahwa cara terdakwa menyerahkan uang pembelian tersebut kepada Sdr. Ayem dengan cara diranjau yaitu dengan cara setelah terdakwa pesan sabu-sabu kepada Sdr.ayem melalui handphone dan disepakati selanjutnya barang sudah ditaruh di suatu tempat yang dimana Sdr.Ayem kadang menghubungi terdakwa melalui SMS kadang langsung menghubungi Terdakwa dengan menelpon bahwa barang sudah ditaruh di suatu tempat, ditaruh didalam bungkus rokok saya disuruh mengambil dan selanjutnya uangnya juga disuruh menaruh didalam bungkus rokok tersebut sehingga kapan dan siapa yang menaruh didalam bungkus rokok tersebut Terdakwa tidak tahu, demikian juga siapa yang mengambil uang pembelian tersebut, adapun tempatnya selalu berpinda-pindah;
- ✎ Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli sabu kepada Sdr.Ayem pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017, Terdakwa membeli sebanyak 1(satu)

*Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Blt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan Terdakwa disuruh mengambil di pinggir jalan utara Rumah Sakit Wlingi, barang sabu-sabu tersebut ditaruh didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya dibawah pohon yang dekat dengan rambu-rambu di utara Rumah Sakit Wlingi ;

- ✎ Bahwa setelah sabu-sabu didapat oleh Terdakwa, Terdakwa lalu menjual lagi sabu kepada orang lain dan juga Terdakwa konsumsi sendiri;
- ✎ Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Sdr.Yudi yang beralamat Lingk. Pandean, Kec.Wlingi, Kab.Blitar dan Sdr.Agung yang beralamat Jl. Raya Pandean tangkil, Kec.Wlingi, Kab. Blitar;
- ✎ Bahwa Sdr.Yudi dan Sdr. Agung membeli sabu-sabu dari Terdakwa Meddy Wibowo paling banyak membeli dengan harga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling sedikit Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan dengan harga tersebut Terdakwa tidak tahu beratnya sabu-sabu yang diberikan kepada Sdr.Yudi dan Sdr.Agung karena Terdakwa tidak menimbanginya hanya terdakwa kira-kira yaitu dengan cara Terdakwa ambil sedikit sabu-sabu tersebut dengan menggunakan skrup yang terbuat dari sedotan plastik yang ujungnya runcing dan hanya Terdakwa kira-kira saja;
- ✎ Bahwa Terdakwa tidak mengambil keuntungan dari menjual sabu-sabu tersebut karena sabu-sabu tersebut justru sering Terdakwa pakai sendiri;
- ✎ Bahwa dampak yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut badan jadi fit dan kalo Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu-sabu badan terasa sakit semua;
- ✎ Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin tertulis dari pihak yang berwenang;
- ✎ Bahwa saksi tidak menemukan berupa dokumen dari Terdakwa Meddy Wibowo yang menyatakan bahwa dirinya berhak memiliki Sabu-sabu tersebut;
- ✎ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan didepan persidangan adalah merupakan milik dari Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi dan rekan-rekan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwamenyatakan benar;

### 3. Saksi AGUNG TRIONO Alias COP COP Bin SUKARNO menerangkan :

- ✎ Bahwa,saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan BAP yang saksi berikan tersebut adalah benar ;

*Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Blt.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✎ Bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan ini untuk didengar keterangan saksi sehubungan dengan saksi memiliki Narkoba jenis Sabu-sabu;
- ✎ Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar jam 17.00 Wib di dalam warung di Jl. Raya Garum Bence, Kec.Garum, Kab. Blitar;
- ✎ Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota karena kedapatan telah memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- ✎ Bahwa saksi menyimpan sabu tersebut di dalam bungkus rokok mrk Djarum super MLD hitam yang saksi taruh di lantai dekat kaki saksi;
- ✎ Bahwa barang bukti yang telah diketemukan tersebut adalah milik saksi;
- ✎ Bahwa banyaknya sabu yang didapati oleh Petugas dari saksi yaitu 1(satu) kantong plastik bening yang berisi kristal putih/bening atau disebut sabu dibungkus selotip kertas warna putih yang dimasukkandidalam bungkus rokok merk Djarum super MLD hitam;
- ✎ Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui berapa berat sabu yang dimiliki oleh saksi tersebut tapi setelah saksi ditangkap dan barang bukti tersebut disita oleh petugas Satresnarkoba kemudian barang bukti berupa sabu tersebut ditimbang oleh penyidik dan saya mengetahui beratnya bersama dengan kantong plastiknya 0,28 gram;
- ✎ Bahwa saksi membeli sabu kepada Sdr.Yudi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar jam 16.30 Wib di cucian sepeda motor milik saya di Jl. Raya Pandean, Ds.Tangkil, Kec. Wlingi, Kab. Blitar saya memesan dengan harga Rp.350.000,- dan saya mendapatkan 1(satu) kantong plastik bening yang berisi kristal putih/bening atau disebut sabu dibungkus selotip kertas warna putih namun untuk uang belum saya serahkan kepada Sdr.Yudi;
- ✎ Bahwa saksi membeli sabu kepada Sdr.Yudi baru 1(satu) kali;
- ✎ Bahwa selain membeli sabu kepada Sdr.Yudi, saksi pernah membeli sabu kepada Sdr.Meddy yang beralamat Kel. Babadan, Kec. Wlingi, Kab. Blitar;
- ✎ Bahwa seingat saksi, saksi membeli sabu kepada terdakwa Meddy baru1 (satu) kali yaitu hari dan tanggalnya lupa sekitar bulan Nopember 2017 sekitar jam 17.00 Wib didalam rumah Terdakwa Meddy di Kel. Babadan, Kec.Wlingi, Kab. Blitar ;
- ✎ Bahwa saksi membeli sabu-sabu kepada Terdakwa Meddy sebesar Rp.350.000,- mendapatkan 1(satu) kantong plastik bening/klip berisi kristal bening;

*Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Blt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✍ Bahwa jika membeli sabu kepada Terdakwa Meddy saksi selalu bersama dengan Sdr.Yudi karena saksi belum kenal dengan terdakwa Meddy dan Sdr.Yudi yang kenal;
- ✍ Bahwa cara saksi membeli sabu kepada terdakwa Meddy yaitu sebelumnya saksi akan datang kerumah Sdr.Yudi dan minta untuk diantar kerumah Sdr.Meddy karena saksi belum kenal dengan Terdakwa Meddy sedangkan Sdr.Yudi sudah kenal, setelah sampai di rumah Terdakwa Meddy kemudian saksi minta kepada Terdakwa Meddy untuk dicarikan sabu kemudian Terdakwa Meddy memberi saksi 1(satu) kantong plastik bening berisi sabu kemudian 1(satu) kantong plastik bening berisi sabu tersebut saksi serahkan kepada teman saksi yang sebelumnya telah pesan sabu kepada saksi setelah saksi menerima uang dari teman saksi baru saksi membayar uang sabu kepada Terdakwa Meddy;
- ✍ Bahwa pekerjaan saksi sebagai tukang cuci sepeda motor;
- ✍ Bahwa saksi membeli sabu kepada Sdr.Yudi baru satu kali ini yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar jam 16.30 Wib di cucian sepeda motor milik saksi di Jl. Raya Pandean Ds.Tangkil, Kec.Wlingi, Kab. Blitar, saksi memesan dengan harga Rp.350.000,- dan saya mendapatkan 1(satu) kantong plastik bening yang berisi kristal putih/bening dan untuk beratnya bersama dengan kantong plastiknya setelah ditimbang oleh penyidik 0,28 gram namun uang belum saksi serahkan kepada Sdr.Yudi;
- ✍ Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut dari membeli kepada Sdr.Yudi yang beralamat Ds.Beru, Kec.Wlingi, Kab. Blitar;
- ✍ Bahwa setelah saya ditangkap Petugas Barang bukti yang disita berupa :
  - 1(satu) bungkus rokok merk Djarum super MLD ;
  - 1(satu) selotip kertas ;
  - 1(satu) kantong plastik bening/klip yang berisi kristal bening atau sabu dengan berat bersama dengan kantong plastiknya 0,28 gram .
  - 1(satu) buah HP merk samsung warna hitam dengan nomer sim card 08563267945;
- ✍ Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut dari membeli kepada Sdr.Yudi yang beralamat Ds.Beru, Kec.Wlingi, Kab. Blitar;
- ✍ Bahwa saksi memiliki 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi sabu tersebut untuk saya serahkan kepada Sdr.Arifin karena sebelumnya Sdr.Arifin sms saya untuk dicarikan sabu .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwamenyatakan benar;

*Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Blt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Saksi YUDI ARANianto Alias YUDI Bin SUJARWO menerangkan :

- ✎ Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan BAP yang saksi berikan tersebut adalah benar ;
- ✎ Bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan ini untuk didengar keterangan saya sehubungan dengan saksi disuruh mencari Narkoba jenis Sabu-sabu;
- ✎ Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar jam 20.30 Wib dirumah saksi di Jln. Dr.Sutomo, Rt.03, Rw.08, Kel.Beru, Kec. Wlingi, Kab. Blitar;
- ✎ Bahwa saksi disuruh oleh teman saksi yang bernama Sdr.Agung Triono yang beralamat Ds. Pandean, Kel. Tangkil, Kec. Wlingi, Kab. Blitar untuk mencari barang berupa sabu-sabu;
- ✎ Bahwa Sdr.Agung Triono menyuruh saksi untuk mencari sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar jam 16.00 Wib ditempat kerja atau tempat cucian Sdr.Agung Triono di Ds.Pandean, Kel. Tangkil, Kec. Wlingi, Kab. Blitar;
- ✎ Bahwa adapun caranya Sdr.Agung Triono bilang kepada saksi “ Mas golekno barang(sabu-sabu) di Pak Meddy” kemudian saksi menyanggupi dan bilang iyo njajal tak ngalor ( kerumah pak Meddy yang beralamat Kel.Babadan, Kec.Wlingi, Kab. Blitar dan Sdr.Agung Triono juga SMS ke Handphone saksi dengan kata-kata “ Boss bbmu ijik kancaku arep golek karo ngeterne duit “ ;
- ✎ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Meddy hanya sebatas teman saja;
- ✎ Bahwa pada saat Sdr.Agung menyuruh saksi untuk memberikan barang sabu-sabukepada terdakwa, Sdr.Agung als.Cop cop tidak memberi uang kepada saksi namun Sdr.Agung als. Cop cop bilang ke saksi untuk membelikan dengan harga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adapun saksi dahulu yang menalangi uang untuk membeli sabu-sabu tersebut;
- ✎ Bahwa saksi sudah membelinya dari Terdakwa Meddy;
- ✎ Bahwa saksi membelinya dengan harga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi mendapat 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi sabu dari Terdakwa Meddy;
- ✎ Bahwa saksi membeli sabu-sabu kepada Terdakwa Meddy pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar jam 16.05 Wib di rumah Terdakwa Meddy di Kel. Babadan, Kec.Wlingi, Kab. Blitar;
- ✎ Bahwa saksi membeli sabu-sabu dari Terdakwa Meddy caranya saksi sebelumnya SMS kepada Terdakwa Meddy bilang “ kang enek barang

*Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Blt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ora, iki Cop Cop butuh “ selanjutnya Terdakwa Meddy membalas SMS saksi dan bilang enek “ kemudian saksi menuju kerumah Terdakwa Meddy dan menyerahkan uang buntuk membeli sabu dan Terdakwa Meddy menyerahkan barang berupa sabu-sabu kepada saksi;

- ✎ Bahwa saksi baru 1(satu) kali ini membeli barang berupa sabu dari Terdakwa Meddy dengan uang saksi itupun juga karena disuruh oleh Sdr.Agung als. Cop Cop yang dimana nanti uang saksi diganti dan saksi diberi komisi adapun sebelumnya saksi hanya mengantar saja Sdr.Agung als. Cop cop tersebut untuk membeli sabu-sabu dari Terdakwa Meddy;
- ✎ Bahwa saksi mengantar Sdr.Agung membeli sabu dari Terdakwa Meddy sebanyak 2(dua) kali;
- ✎ Bahwa saksi mengantarkan Sdr.Agung membeli sabu yang pertama hari dan tanggal saksi lupa sekitar bulan November 2017 sekitar jam 17.00 Wib dirumah Terdakwa Meddy dan Sdr.Agung menyerahkan uang kepada Terdakwa Meddy sebesar Rp.350.000,- dan oleh Terdakwa Meddy diberi sebanyak 1(satu) kantong plastik bening yang berisi sabu dan yang kedua hari dan tanggal lupa sekitar bulan November 2017 sekitar jam 18.00 Wib dan Sdr.Agung menyerahkan uang kepada Terdakwa Meddy sebesar Rp.350.000,- dan oleh Terdakwa Meddy diberi sebanyak 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi sabu;
- ✎ Bahwa setahu saksi Terdakwa Meddy menyediakan sabu-sabu tersebut tidak ada Surat ijinnya dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwamenyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangantelah pula di dengar keterangan Terdakwa**MEDDY WIBOWO Alias MEDDY Bin SARJONO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar terdakwa ditangkapoleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 12 Desember2017 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan yang berada di Jalan Ijen Kampung Ledok Lingkungan Sendung Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar;
- ❖ Bahwa Terdakwa menjelaskan saat ditangkap Petugas Kepolisian menyampaikan karena kedapatan memiliki barang berupasediaan *Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine (sabu-sabu)* sebanyak 1 (satu) kantong plastic bening/klip dengan berat bersama kantong plastiknya 0,31 gram dan 1 (satu) kantong plastic bening/klip yang berisi sabu dengan berat bersama kantong plastiknya 0,30 gram. Selain itu saksi petugas juga menyita 1 (satu) botol

*Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Blt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas minyak zaitun (alat bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah sedotan warna bening yang kedua ujungnya runcing berikut 1 (satu) buah handphone merk Brandcode warna Hitam beserta no. simcardnya; yang kesemuanya diperoleh petugas disembunyikan atau disimpan di dalam kamar yang berada di rumah kontrakan Jalan Ijen Kampung Ledok Lingkungan Sendung Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar;

- ❖ Bahwa selama ini Terdakwa memperoleh sediaan Narkotika *berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu)* melalui SDR. AYEM (BELUM TERTANGKAP) yang semula diperkenalkan oleh PRASETYO, kawan kerja sesama sopir, dan berlangsung hingga Terdakwa dilakukan penangkapan dimana selama ini Terdakwa melakukan transaksi Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menelpon sdr. AYEM kemudian Terdakwa sepakat untuk melakukan serah terima uang dan barang yaitu dengan diletakkan secara “ranjau” dimana Terdakwa akan dihubungi melalui SMS (*Short Message Service*) tempat meletakkan *sediaan Narkotika Gol. I jenis Metamfetamine (sabu-sabu)* yang disembunyikan didalam bungkus rokok dimana Terdakwa selanjutnya juga meletakkan uang pembayaran dari transaksi Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu tersebut ke dalam bungkus rokok tersebut, dan Terdakwa selama ini telah melakukan transaksi (jual-beli) *sediaan Narkotika Gol. I jenis Metamfetamine (sabu-sabu)* tersebut kepada sdr. AYEM sekurangnya 2 (dua) kali atau lebih dari 1 (satu) kali, yaitu :

- Sekira bulan September 2017 Terdakwa memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua juta Lima ratus ribu rupiah) ;
- Sekira hari Jumat, tanggal 08 Desember 2017 sekira jam 20.00 wib (hari dan tanggal Terdakwa lupa) Terdakwa memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan pembayaran cash (tunai) dan sabu tersebut diletakkan dengan cara “ranjau” di dalam sebuah bungkus rokok ‘GUDANG GARAM SURYA’ di bawah sebuah pohon yang berada di dekat rambu lalu lintas sebelah utara Rumah Sakit Wlingi Kab. Blitar.

- ❖ Bahwa selanjutnya menurut pengakuan Terdakwa, *sediaan Narkotika Gol. I jenis Metamfetamine (sabu-sabu)* tersebut diperuntukkan dijual/diserahkan kepada kawan Terdakwa, yaitu SDR. YUDI ARANIANTO Alias YUDI Bin (alm) SUJARWO dengan cara SDR. YUDI ARANIANTO Alias YUDI Bin (alm) SUJARWO membeli kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- Yang pertama sekitar bulan Nopember 2017 sekira jam 17.00 WIB, dimana SDR. YUDI ARANIANTO Alias YUDI Bin (alm) SUJARWO

*Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Blt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama-sama dengan AGUNG alias COP COP menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus Lima puluh ribu rupiah) dan oleh Terdakwa diberi 1 klip plastic berisi sediaan Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine (sabu-sabu) ;

- Yang Kedua, sekitar bulan Nopember 2017 sekira jam 18.00 WIB, bertempat di Kelurahan Babadan Kecamatan Wlingi Kab.Blitar, SDR. YUDI ARANianto Alias YUDI Bin (alm) SUJARWO bersama-sama dengan AGUNG alias COP COP menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus Lima puluh ribu rupiah) dan oleh Terdakwa diberi 1 klip plastic berisi sediaan Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine (sabu-sabu);

- ❖ Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak memiliki surat / dokumen yang menyatakan dirinya berhak untuk menjual dan memiliki Narkotika jenis Sabu – sabu dan juga tidak dalam masa rehabilitasi / pengobatan ketergantungan Narkotika jenis Sabu – sabu;
- ❖ Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak memiliki surat / dokumen yang menyatakan dirinya berhak untuk menjual dan memiliki Narkotika jenis Sabu – sabu dan juga tidak dalam masa rehabilitasi / pengobatan ketergantungan Narkotika jenis Sabu –sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastic bening/klip yang berisi sabu dengan berat bersama kantong plastiknya 0,31 gram;
- 1 (satu) kantong plastic bening/klip yang berisi sabu dengan berat bersama kantong plastiknya 0,30 gram;
- 1 (satu) botol bekas minyak zaitun (alat bong) ;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipet ;
- 1 (satu) buah sedotan warna bening yang kedua ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah handphone merk Brandcode warna Hitam beserta no. simcardnya

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Blitar berupa Penetapan Penyitaan Nomor : 102/Pen.Pid/2018/PN.Blit tanggal 08 Pebruari 2018, serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya dan di persidangan Hakim Ketua Sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan Terdakwa, baik para saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut

*Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Blt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapatlah digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam Berkas Perkara berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1049/NNF/2018 tanggal 06 Pebruari 2018 atas barang bukti nomor: 1046/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih yang disisihkan dengan berat 0,017 gram dan 1047/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih yang disisihkan dengan berat 0,014 gram tersebut adalah *benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwaserta dikuatkan pula dengan adanya barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta Hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan yang berada di Jalan Ijen Kampung Ledok Lingkungan Sendung Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar;
- ❖ Bahwa benar, Terdakwa menjelaskan saat ditangkap Petugas Kepolisian menyampaikan karena kedapatan memiliki barang berupa *sediaan Narkotika Gol. I jenis Metamfetamine (sabu-sabu) sebanyak 1 (satu) kantong plastic bening/klip dengan berat bersama kantong plastiknya 0,31 gram dan 1 (satu) kantong plastic bening/klip yang berisi sabu dengan berat bersama kantong plastiknya 0,30 gram.* Selain itu saksi petugas juga menyita 1 (satu) botol bekas minyak zaitun (alat bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah sedotan warna bening yang kedua ujungnya runcing berikut 1 (satu) buah handphone merk Brandcode warna Hitam beserta no. simcardnya; yang kesemuanya diperoleh petugas disembunyikan atau disimpan di dalam kamar yang berada di rumah kontrakan Jalan Ijen Kampung Ledok Lingkungan Sendung Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar;
- ❖ Bahwa benar, selama ini Terdakwa memperoleh sediaan Narkotika *berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu) melalui SDR.AYEM (BELUM TERTANGKAP)* yang semula diperkenalkan oleh PRASETYO, kawan kerja sesama sopir, dan berlangsung hingga Terdakwa dilakukan penangkapan dimana selama ini Terdakwa melakukan transaksi Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menelpon sdr. AYEM kemudian

*Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Blt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sepakat untuk melakukan serah terima uang dan barang yaitu dengan diletakkan secara “ranjau” dimana Terdakwa akan dihubungi melalui SMS (*Short Message Service*) tempat meletakkan *sediaan Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine (sabu-sabu)* yang disembunyikan didalam bungkus rokok dimana Terdakwa selanjutnya juga meletakkan uang pembayaran dari transaksi Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu tersebut ke dalam bungkus rokok tersebut, dan Terdakwa selama ini telah melakukan transaksi (jual-beli) *sediaan Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine (sabu-sabu)* tersebut kepada sdr. AYEM sekurangnya 2 (dua) kali atau lebih dari 1 (satu) kali, yaitu :

- Sekira bulan September 2017 Terdakwa memesan sabu sebanyak 2(dua) gram dengan harga Rp.2.500.000,- (Dua juta Lima ratus ribu rupiah) ;
- Sekira hari Jumat, tanggal 08 Desember 2017 sekira jam 20.00 wib (hari dan tanggal Terdakwa lupa) Terdakwa memesan sabu sebanyak 1(satu) gram dengan pembayaran cash (tunai) dan sabu tersebut diletakkan dengan cara “ranjau” di dalam sebuah bungkus rokok ‘GUDANG GARAM SURYA’ di bawah sebuah pohon yang berada di dekat rambu lalu lintas sebelah utara Rumah Sakit Wlingi Kab. Blitar.
- ❖ Bahwa benar, selanjutnya menurut pengakuan Terdakwa, *sediaan Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine (sabu-sabu)* tersebut diperuntukkan dijual/diserahkan kepada kawan Terdakwa, yaitu SDR. YUDI ARANIANTO Alias YUDI Bin (alm) SUJARWO dengan cara SDR. YUDI ARANIANTO Alias YUDI Bin (alm) SUJARWO membeli kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
  - Yang pertama sekitar bulan Nopember 2017 sekira jam 17.00 WIB, dimana SDR. YUDI ARANIANTO Alias YUDI Bin (alm) SUJARWO bersama-sama dengan AGUNG alias COP COP menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus Lima puluh ribu rupiah) dan oleh Terdakwa diberi 1 klip plastic berisi *sediaan Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine (sabu-sabu)* ;
  - Yang Kedua, sekitar bulan Nopember 2017 sekira jam 18.00 WIB, bertempat di Kelurahan Babadan Kecamatan Wlingi Kab.Blitar, SDR. YUDI ARANIANTO Alias YUDI Bin (alm) SUJARWO bersama-sama dengan AGUNG alias COP COP menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus Lima puluh ribu rupiah) dan oleh Terdakwa diberi 1 klip plastic berisi *sediaan Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine (sabu-sabu)*;

*Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Blt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar, Terdakwa menjelaskan tidak memiliki surat / dokumen yang menyatakan dirinya berhak untuk menjual dan memiliki Narkotika jenis Sabu – sabu dan juga tidak dalam masa rehabilitasi / pengobatan ketergantungan Narkotika jenis Sabu – sabu;
- ❖ Bahwa benar, Terdakwa menjelaskan tidak memiliki surat / dokumen yang menyatakan dirinya berhak untuk menjual dan memiliki Narkotika jenis Sabu – sabu dan juga tidak dalam masa rehabilitasi / pengobatan ketergantungan Narkotika jenis Sabu – sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan **Kesatu** : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau **Kedua**: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau **Ketiga** : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **Kesatu** : sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”
2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”
3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

*Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Bkt.*



## Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MEDDY WIBOWO Alias MEDDY Bin Alm. SARJONO** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya; sehinggah Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum (*wederrechtelijk*) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung menjelaskan bahwa “menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak. Masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”. Bahwa senada dengan pendapat Lamintang diatas, Prof. Satochid Kartanegara menegaskan :” *wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang. Sedangkan *wederrechtelijk* materiil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*” (Leden Marpaung, 2009:44-45).

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan pemerintah hanya

*Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Bkt.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara terbatas memberi izin kepada pabrik obat tertentu dan atau pedagang besar farmasi tertentu untuk menyalurkan kepada lembaga penelitian, lembaga pendidikan, sarana penyimpanan persediaan farmasi, apotik atau rumah sakit dan izin tersebut hanya dapat di gunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapat izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (1) dan (3), Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwaberdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benarTerdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 12 Desember2017 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan yang berada di Jalan Ijen Kampung Ledok Lingkungan Sendung Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar;karena kedapatan memiliki barang berupasediaan Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine (sabu-sabu) sebanyak 1 (satu) kantong plastic bening/klip dengan berat bersama kantong plastiknya 0,31 gram dan 1 (satu) kantong plastic bening/klip yang berisi sabu dengan berat bersama kantong plastiknya 0,30 gram. Selain itu saksi petugas juga menyita 1 (satu) botol bekas minyak zaitun (alat bong),2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah sedotan warna bening yang kedua ujungnya runcing berikut 1 (satu) buah handphone merk Brandcode warna Hitam beserta no. simcardnya;yang kesemuanya diperoleh petugas disembunyikan atau disimpan di dalam kamar yang berada di rumah kontrakan Jalan Ijen Kampung Ledok Lingkungan Sendung Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa memperoleh sediaan Narkotika berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu)melalui SDR.AYEM (BELUM TERTANGKAP) yang semula diperkenalkan oleh PRASETYO, kawan kerja sesame sopir, dan berlangsung hingga Terdakwa dilakukan penangkapan dimana selama ini Terdakwa melakukan transaksi Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menelpon sdr. AYEM kemudian Terdakwa sepakat untuk melakukan serah terima uang dan barang yaitu dengan diletakkan secara "ranjau" dimana Terdakwa akan dihubungi melalui SMS (Short Message Service) tempat meletakkan sediaan Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine (sabu-sabu)yang disembunyikan didalam bungkus rokok dimana Terdakwa selanjutnya juga meletakkan uang pembayaran dari transaksi Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu

*Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Blt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut ke dalam bungkus rokok tersebut, dan Terdakwa selama ini telah melakukan transaksi (jual-beli) *sediaan Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine (sabu-sabu)* tersebut kepada sdr. AYEM sekurangnya 2 (dua) kali atau lebih dari 1 (satu) kali, yaitu :

- Sekira bulan September 2017 Terdakwa memesan sabu sebanyak 2(dua) gram dengan harga Rp.2.500.000,- (Dua juta Lima ratus ribu rupiah) ;
- Sekira hari Jumat, tanggal 08 Desember 2017 sekira jam 20.00 wib (hari dan tanggal Terdakwa lupa) Terdakwa memesan sabu sebanyak 1(satu) gram dengan pembayaran cash (tunai) dan sabu tersebut diletakkan dengan cara "ranjau" di dalam sebuah bungkus rokok 'GUDANG GARAM SURYA' di bawah sebuah pohon yang berada di dekat rambu lalu lintas sebelah utara Rumah Sakit Wlingi Kab. Blitar;

Menimbang, Bahwa benar, selanjutnya menurut pengakuan Terdakwa, *sediaan Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine (sabu-sabu)* tersebut diperuntukkan dijual/diserahkan kepada kawan Terdakwa, yaitu SDR. YUDI ARANianto Alias YUDI Bin (alm) SUJARWO dengan cara SDR. YUDI ARANianto Alias YUDI Bin (alm) SUJARWO membeli kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- Yang pertama sekitar bulan Nopember 2017 sekira jam 17.00 WIB, dimana SDR. YUDI ARANianto Alias YUDI Bin (alm) SUJARWO bersama-sama dengan AGUNG alias COP COP menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus Lima puluh ribu rupiah) dan oleh Terdakwa diberi 1 klip plastic berisi *sediaan Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine (sabu-sabu)* ;
- Yang Kedua, sekitar bulan Nopember 2017 sekira jam 18.00 WIB, bertempat di Kelurahan Babadan Kecamatan Wlingi Kab.Blitar, SDR. YUDI ARANianto Alias YUDI Bin (alm) SUJARWO bersama-sama dengan AGUNG alias COP COP menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus Lima puluh ribu rupiah) dan oleh Terdakwa diberi 1 klip plastic berisi *sediaan Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine (sabu-sabu)*;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti sabu-sabu tersebut dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1049/NNF/2018 tanggal 06 Pebruari 2018 atas barang bukti nomor: 1046/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih yang disisihkan dengan berat 0,017 gram dan 1047/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih yang disisihkan dengan berat 0,014 gram tersebut adalah *benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tersebut Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menjual, menyerahkan, menerima,

*Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Blt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan mengkonsumsi Narkotika dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa tidak perlu untuk membuktikan semua sub unsur sebagaimana tersebut diatas, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur dari unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Narkotika yang memuat mengenai Daftar Narkotika Golongan I, II dan III menyatakan bahwa "metamfetamina" atau yang lebih dikenal dengan shabu-shabu, berbentuk kristal yang dapat diisap melalui pipa, adalah obat *psikostimulansia* dan *simpatomimetik* untuk kasus parah gangguan hiperaktivitas, kekurangan perhatian atau *narkolepsi* namun disalahgunakan sebagai narkotika" termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan yang berada di Jalan Ijen Kampung Ledok Lingkungan Sendung Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar; karena kedapatan memiliki barang berupersediaan Narkotika Gol. I jenis *Metamfetamine (sabu-sabu)* sebanyak 1 (satu) kantong plastic bening/klip dengan berat bersama kantong plastiknya 0,31 gram dan 1 (satu) kantong plastic bening/klip yang berisi sabu dengan berat bersama kantong plastiknya 0,30 gram. Selain itu saksi petugas juga menyita 1 (satu) botol bekas minyak zaitun (alat bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah sedotan warna bening yang kedua ujungnya runcing berikut 1 (satu) buah handphone merk Brandcode warna Hitam beserta no. simcardnya; yang

*Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Blt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesemuanya diperoleh petugas disembunyikan atau disimpan di dalam kamar yang berada di rumah kontrakan Jalan Ijen Kampung Ledok Lingkungan Sendung Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa memperoleh sediaan Narkotika berupa kristal warna putih jenis *Metamfetamina (shabu)* melalui SDR.AYEM (BELUM TERTANGKAP) yang semula diperkenalkan oleh PRASETYO, kawan kerja sesama sopir, dan berlangsung hingga Terdakwa dilakukan penangkapan dimana selama ini Terdakwa melakukan transaksi Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menelpon sdr. AYEM kemudian Terdakwa sepakat untuk melakukan serah terima uang dan barang yaitu dengan diletakkan secara "ranjau" dimana Terdakwa akan dihubungi melalui SMS (*Short Message Service*) tempat meletakkan sediaan Narkotika Gol.I jenis *Metamfetamine (sabu-sabu)* yang disembunyikan didalam bungkus rokok dimana Terdakwa selanjutnya juga meletakkan uang pembayaran dari transaksi Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu tersebut ke dalam bungkus rokok tersebut, dan Terdakwa selama ini telah melakukan transaksi (jual-beli) sediaan Narkotika Gol.I jenis *Metamfetamine (sabu-sabu)* tersebut kepada sdr. AYEM sekurangnya 2 (dua) kali atau lebih dari 1 (satu) kali,yaitu :

- Sekira bulan September 2017 Terdakwa memesan sabu sebanyak 2(dua) gram dengan harga Rp.2.500.000,- (Dua juta Lima ratus ribu rupiah) ;
- Sekira hari Jumat, tanggal 08 Desember 2017 sekira jam 20.00 wib (hari dan tanggal Terdakwa lupa) Terdakwa memesan sabu sebanyak 1(satu) gram dengan pembayaran cash (tunai) dan sabu tersebut diletakkan dengan cara "ranjau" di dalam sebuah bungkus rokok 'GUDANG GARAM SURYA' di bawah sebuah pohon yang berada di dekat rambu lalu lintas sebelah utara Rumah Sakit Wlingi Kab. Blitar;

Menimbang, Bahwa benar, selanjutnya menurut pengakuan Terdakwa, sediaan Narkotika Gol.I jenis *Metamfetamine (sabu-sabu)* tersebut diperuntukkan dijual/diserahkan kepada kawan Terdakwa, yaitu SDR. YUDI ARANIANTO Alias YUDI Bin (alm) SUJARWO dengan cara SDR. YUDI ARANIANTO Alias YUDI Bin (alm) SUJARWO membeli kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- Yang pertama sekitar bulan Nopember 2017 sekira jam 17.00 WIB, dimana SDR. YUDI ARANIANTO Alias YUDI Bin (alm) SUJARWO bersama-sama dengan AGUNG alias COP COP menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus Lima puluh ribu rupiah) dan oleh Terdakwa diberi 1 klip plastic berisi sediaan Narkotika Gol.I jenis *Metamfetamine (sabu-sabu)* ;
- Yang Kedua, sekitar bulan Nopember 2017 sekira jam 18.00 WIB, bertempat di Kelurahan Babadan Kecamatan Wlingi Kab.Blitar, SDR. YUDI

*Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Blt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARANIANTO Alias YUDI Bin (alm) SUJARWO bersama-sama dengan AGUNG alias COP COP menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus Lima puluh ribu rupiah) dan oleh Terdakwa diberi 1 klip plastic berisi sediaan Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine (sabu-sabu);

Menimbang, bahwa setelah barang bukti sabu-sabu tersebut dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1049/NNF/2018 tanggal 06 Pebruari 2018 atas barang bukti nomor: 1046/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih yang disisihkan dengan berat 0,017 gram dan 1047/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih yang disisihkan dengan berat 0,014 gram tersebut adalah *benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ialah *"menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, namun dengan perbaikan penyebutan kualifikasi tindak pidananya bahwa Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum, menjual, Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu"** dan mengenai lamanya masa pemidanaan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang buktidalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) kantong plastic bening/klip yang berisi sabu dengan berat bersama kantong plastiknya 0,31 gram, 1 (satu) kantong plastic bening/klip yang berisi sabu dengan berat bersama kantong plastiknya 0,30 gram, 1 (satu) botol bekas minyak zaitun (alat bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah sedotan warna bening yang kedua ujungnya runcing berikut 1 (satu) buah handphone merk Brandcode warna Hitam beserta no. simcardnya

**(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)**

*Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Blt.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*onrechtmatigedaad*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik sebagai alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun sebagai alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap Terdakwa Pengadilan selalu berpedoman kepada rasa keadilan masyarakat di satu pihak dan pada tingkat / kadar perlakuan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa Penangkapan dan Penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada dalam diri Terdakwa:

#### *Hal-hal yang memberatkan :*

- ≈ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- ≈ Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalagunaan dan peredaran Narkotika;

#### *Hal-hal yang meringankan :*

- ≈ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

***Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Blt.***

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

≈ Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepututan;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MEDDY WIBOWO Alias MEDDY Bin Alm SARJONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastic bening/klip yang berisi sabu dengan berat bersama kantong plastiknya 0,31 gram, 1 (satu) kantong plastic bening/klip yang berisi sabu dengan berat bersama kantong plastiknya 0,30 gram, 1 (satu) botol bekas minyak zaitun (alat bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah sedotan warna bening yang kedua ujungnya runcing berikut 1 (satu) buah handphone merk Brandcode warna Hitam beserta no. simcardnya**Dirampas untuk Negara.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 oleh Teguh Sarosa,

*Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Blt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H. dan Rintis Candra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Srigutomo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar serta dihadiri oleh Milono Raharjo, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H.**

**Teguh Sarosa,S.H., M.H**

**Rintis Candra,S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Srigutomo, S.H.**

*Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Blt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)